

**UPAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK
NARAPIDANA WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA
MALANG**

SKRIPSI

**Oleh :
Badri Hamzah
00110245**

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MALANG
JULI 2007**

**UPAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK
NARAPIDANA WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA
MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI)**

**Oleh :
Badri Hamzah
00110245**

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MALANG
JULI 2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK
NARAPIDANA WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Badri Hamzah

00110245

Telah disetujui pada tanggal 02 Juli 2007

oleh Dosen Pembimbing

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, M.Pd

NIP : 131 121 923

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Moh. Padil, M. PdI

NIP : 150 267 235

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK NARAPIDANA WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A WANITA MALANG

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Badri Hamzah (00110245)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal

21 Juli 2007 dengan nilai A

dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI)

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji Utama,

Drs. Moh. Padil, M. PdI

NIP : 150 267 235

()

2. Ketua,

Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, M.Pd

NIP : 131 121 923

()

3. Sekretaris,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag

NIP : 150 302 535

()

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Prof. Dr. HM. Djunaidi Ghony

NIP. 150 042 031

Please register PDF camp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada :

- | Allah SWT, Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat beliau, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in
- | Ibu dan Bapak tercinta, Aminah dan Hanafi yang tak lelah mendidik penulis
- | Semua guru yang telah mendidik penulis, bil khusus Ust. H. Fatchullah sekeluarga, Ust. Miftahul Huda, Ust. Sulthon Rofi'i, Gus Malik, Ust. Imam Hambali dan Ust. Syaiful, ilmu yang diberikan tiada pernah ternilai
- | Kakak dan adik-adikku tercinta, Wahyu, Eva, Diah, Hanifa dan Aris
- | Almamater tercinta, TK Islam I Kebonagung, SDN Kebonsari V, SMP Negeri 9, SMA Negeri 8 yang semuanya ada di Malang.
- | Teman-teman angkatan '00 : Arif, Zainuri, Syafi', Rohmah, Bidayah, Hanif, Ahmadi, Iswandi, Ridhoi, Farida, Wahyu, Duo Anis, Khorida, Rini, Um dan dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
- | Kawan-kawan HMI Komisariat Tarbiyah UIN Malang yang banyal membantu melakukan tukar pemikiran dan ide.
- | Rekan-rekanita PC. IPNU – IPPNU Kota Malang yang penuh kehangatan : Mulyono, Dani, Taufik, Zaky, Waris, Dini dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- | Keluarga Adi Khisbul Wathon, Lila dan Abil yang centil.
- | Segenap “keluarga” Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Malang : Fahazza, Ibad, Sahal, Jai, Adi, Asis, Cak Amin, Ila dan Sulis
- | TPQ Madinah 3 Malang yang sangat berjasa sepanjang kehidupan penulis
- | Keluarga besar TPQ Nurul Iman : Qomarudin, Budi, Hasyim dan Mukti.
- | Jama'ah Diba' Al-Banjari “Sunan Drajat” Kebonsari
- | “Adhé” dan keluarga yang penuh dengan pengertian dan kesabaran
Dan semuanya yang tidak dapat tersebutkan satu persatu.

Thank's For All

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ بِكُمْ عُنْفٌ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَهُمْ كَلِمَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَإِذَا جَاءَ بِكُمْ عُنْفٌ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَهُمْ كَلِمَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَاجْتَنِبُوهَا نَبْذِهَا وَكُلُّهَا رَعِيبٌ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya). Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imron : 159)

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Dra. Siti Annijat Maimunah, M.Pd
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Badri Hamzah
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Malang, 02 Juli 2007

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
di
Malang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Badri Hamzah
NIM	: 00110245
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	: Upaya Pembinaan Pendidikan Agama Islam untuk Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dra. Siti Annijat Maimunah, M.Pd
NIP : 131 121 923

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 02 Juli 2007

Badri Hamzah

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran penulis haturkan Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh nikmatnya berupa iman, islam dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang
2. Bapak Dr. H. M. Djunaidi Ghony selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
3. Bapak Drs. Moh. Padil, M.PdI selaku Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
4. Ibu Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, M.Pd selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang yang telah memberikan banyak ilmunya yang mendukung terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Lilik, Ibu Martiningsih, Ibu Karsih, Ibu Anik Maryuni, Bapak Kusdiyanto dan Bapak Arik serta segenap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu dan Bapak tercinta, Aminah dan Hanafi yang dengan kesabarannya telah membesarkan dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa, dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kami harapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah narapidana dan tahanan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang berdasarkan jenis agama.....	65
Tabel 4.2	Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
Tabel 4.3	Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang Berdasarkan Tindak Pidana per Pebruari 2007.....	67
Tabel 4.4	Masa Pidana Narapidana Wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang selama tahun 2006	69
Tabel 4.5	Masa Pidana Narapidana Wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang sampai bulan April tahun 2007	70

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Malang No. 08 tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
- Lampiran 2 : Surat ijin penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah
- Lampiran 3 : Surat ijin penelitian dari Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Persembahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar lampiran	x
Daftar Isi	xi
Halaman Abstrak.....	xiv

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	9
	E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
	F. Penegasan Istilah.....	11
	G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	14
	A. Pendidikan Agama Islam	14

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam	14
2. Tujuan dan Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam	22
a. Tujuan Pendidikan Agama Islam	22
b. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam	29
3. Metode Pendidikan Agama Islam	33
4. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan.....	34
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	36
1. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	36
2. Metode Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	38
3. Prinsip-prinsip Pemasyarakatan	40
4. Narapidana	41
C. Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ..	43
D. Prostitusi.....	49
a. Pelacuran di Indonesia	50
b. Faktor-faktor Pendorong	51
c. Prostitusi secara Yuridis dan Sosiologis	52
d. Dampak Prostitusi	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
1. Jenis Penelitian.....	56
2. Data dan Sumber Data	57
a. Lokasi Penelitian.....	57

b. Responden dan Informan	57
c. Teknik Pengumpulan Data.....	58
d. Teknik Analisa Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	62
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang.....	59
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang.....	61
3. Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II- A Wanita Malang	65
4. Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang	68
5. Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang	72
6. Faktor Penunjang dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Malang	74
7. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Narapidana PSK.....	75
BAB V PEMBAHASAN	76
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

ABSTRAK

Badri Hamzah, *Upaya Pembinaan Pendidikan Agama Islam untuk Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dra. Siti Annijat Maimunah, M.Pd.

“Praktek” prostitusi di Indonesia dewasa ini kian marak dan berkembang dengan pesat di berbagai daerah. Kontrol yang dilakukan pemerintah daerah melalui regulasi kurang diimbangi dengan pemberantasan “praktek” yang sudah berjalan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang berusaha melindungi karena merupakan salah satu dari penghidupannya. Para pelaku prostitusi yang terjaring razia akan dikenai sanksi pidana ringan kurungan atau denda.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang digunakan sebagai tempat narapidana untuk menjalani hukuman akibat tindakan kriminal yang mereka lakukan. Di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut ada berbagai upaya penyadaran akan tindak kejahatan, kriminal atau tindak asusila yang telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pembinaan baik berupa pembinaan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal bekerja setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan maupun pembinaan pendidikan keagamaan sebagai bentuk penyadaran dan pembinaan moral atau mental spiritual narapidana.

Selama ini pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana PSK di Lembaga Pemasyarakatan bisa jadi satu-satunya kesempatan dalam rangka internalisasi nilai-nilai keagamaan dan moralitas, karena banyak dari narapidana PSK yang sudah keluar lembaga pemasyarakatan tidak mau mengikuti pembinaan lanjutan. Proses pembinaan keterampilanpun juga dianggap tidak efektif diberikan kepada narapidana PSK karena masa pidana yang relatif sangat singkat dan terbatas, yaitu hanya berkisar tiga hari sampai satu bulan saja. Itupun bisa digantikan dengan membayar uang denda bagi yang mampu. Sehingga ketika narapidana sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka tidak ada bekal yang cukup untuk meninggalkan “profesi” sebagai PSK.

Selain waktu pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang terbatas, faktor ekonomi dan moral merupakan salah satu faktor yang cukup kuat untuk mendorong terus berkembangnya “praktek” prostitusi ini. PSK yang sudah terlanjur menekuni “profesi”nya, akan enggan untuk beralih pekerjaan ataupun berhenti dari “profesi”nya sebagai PSK.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan, upaya apa saja yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pembinaan Pendidikan Agama Islam, serta faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam upaya pembinaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, karena berusaha menggambarkan situasi di lapangan penelitian apa

adanya atau secara alamiah. Teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data digunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada. Selain itu, untuk mendukung uraian dari keadaan yang sebenarnya di lapangan, di sini penulis sertakan tabel sebagai pelengkap data dengan menggunakan teknik analisis data prosentase.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang dilakukan secara intensif terus menerus setiap hari dengan berbagai kegiatan seperti sholat Dhuhur secara berjamaah yang setelahnya diisi dengan siraman rohani atau Kuliah Tujuh menit dan pembinaan atas hasil kerjasama dengan pihak ke tiga yaitu Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta dari DPD Aisyiah Kota Malang. Tujuan pembinaan keagamaan bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial difokuskan pada pembinaan akhlak dan mental narapidana. 2) Usaha yang dilakukan agar pembinaan Pendidikan Agama Islam berhasil adalah dengan menggunakan berbagai macam metode untuk menghilangkan kebosanan narapidana, serta adanya bimbingan konseling. 3) Faktor penunjang dalam pelaksanaan pembinaan agama bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Malang antar lain: tersedianya sarana dan prasarana pembinaan keagamaan seperti musholla dan buku-buku keagamaan yang memadai, tersedianya tenaga pembina agama yang cukup baik dari Lembaga Pemasarakatan sendiri maupun kerjasama dari Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta dari DPD Aisyiah Kota Malang. 4) Banyaknya kendala dalam pelaksanaan pembinaan menjadikan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial kurang mendapatkan hasil yang maksimal, seperti singkatnya masa pidana yang berkisar tiga hari sampai satu bulan saja. Perlu ada upaya-upaya pembinaan lain yang dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan agar tidak kembali menekuni “profesi” yang lama, karena tindak prostitusi berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, seperti pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Jika ada upaya-upaya lain yang masih belum tersampaikan dalam skripsi ini, maka hal itu dapat dijadikan sebagai masukan atau tambahan agar skripsi ini terus berkembang.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Narapidana, Pekerja Seks komersial,

Lembaga Pemasarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berita mengenai prostitusi/pelacuran sering kali kita lihat di televisi bahkan hampir setiap hari. Bagaimana para petugas melakukan razia terhadap pelaku prostitusi dengan lokasi yang relatif sama, sehingga seringkali menangkap pelaku yang sama. Masih belum hilang dari ingatan bagaimana alotnya perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra mengenai pembahasan RUU anti pornografi dan pornoaksi. Apakah akan jadi diterapkan di Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang muslim yang sangat menjunjung tinggi moral dan harga diri, atau akan kalah dengan sedikit suara yang mengatasnamakan pelestarian budaya.

Dukungan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung akan keberadaan tindakan prostitusi sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahkan diutarakan secara terbuka.

Maraknya “praktek” pelacuran di Indonesia mengindikasikan bahwa moral bangsa semakin lama semakin merosot. Menariknya adalah sebagian besar pelaku pelacuran merupakan mereka dengan usia remaja. Berdasar penelitian partisipatif yang dilakukan oleh Iip Wijayanto beberapa tahun yang lalu, bahwa lebih dari 90 persen mahasiswi di Kota Jogjakarta sudah pernah melakukan seks bebas di luar nikah¹. Ini berarti bahwa tingkat pendidikan yang tinggi bukan merupakan

¹ [www.polarhome.com/pipe mail/nasional-m/2002-November/000468.htm/](http://www.polarhome.com/pipe_mail/nasional-m/2002-November/000468.htm/)

jaminan bahwa moral seseorang baik jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan dan susila.

“Praktek” pelacuran atau prostitusi pada dasarnya adalah “praktek” hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa upah.² Bisa pula dikatakan, prostitusi adalah hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah lainnya sehingga hubungan itu mirip dengan transaksi jual beli³. Dengan demikian “praktek” pelacuran/prostitusi dikarakteristikan oleh tiga unsur utama, yaitu pembayaran imbalan, promiskuitas (dilakukan oleh siapa saja) dan ketidakacuhan emosional.

Budaya patriarki yang berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia, membuat keberadaan kaum wanita dianggap sebagai kaum yang lemah dan harus patuh pada kekuasaan laki-laki. Keberadaan seorang raja yang memiliki banyak selir merupakan suatu bukti bahwa wanita harus tunduk kepada laki-laki. Barry dalam buku *Seks, Uang dan Kekuasaan* dalam pandangan baratnya berpendapat bahwa di bawah hegemoni laki-laki, perempuan membentuk kelompok rentan dan kerentanan ini membuka kesempatan luas bagi laki-laki untuk menindas dan mengeksploitasi perempuan secara seksual.⁴

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa nafsu seksual adalah termasuk dalam fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia semenjak lahir. Manusia lahir dengan membawa akal dan nafsu, dan naluri seksual ini termasuk dalam golongan nafsu. Dalam seksual itu sendiri terdapat etika-etika

² Tanh Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, terj. Ade Armando, LP3ES, Jakarta, 1992, hal. 15

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13*, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, hal. 147

⁴ *Op Cit*, hal. 18

“dan di antara tanda-tanda kekuasaanya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara rasa cinta dan kasih sayang”⁶

Islam dengan tegas melarang segala perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 telah ditegaskan :

لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْرِفُوا أُنْفُسَكُمْ فَاتْرِكُوا مَا يَكْفُرُ بِكُمْ مِنَ الْإِثْمِ وَالزَّوْجِ الْمَخْرُوجِ

Artinya” dan janganlah sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina”

Melalui ayat di atas Islam berusaha mencegah segala bentuk perzinahan secara dini, tidak sekedar melarang perbuatan zina itu sendiri akan tetapi lebih kepada tindakan-tindakan preventif yang melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

“Praktek” prostitusi atau pelacuran sudah pasti akan membawa dampak negatif baik dalam kehidupan sosial maupun dalam segi kesehatan. Singkatnya keberadaan dunia prostitusi pasti akan diiringi dengan dampak negatif yang banyak menimbulkan keresahan masyarakat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik dalam bentuk pelanggaran ataupun tindak kejahatan seperti perjudian, meminum minuman keras, narkoba dan sebagainya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ditinjau dari segi kesehatan, banyak sekali penyakit yang timbul akibat maraknya “praktek” prostitusi ataupun akibat hubungan bebas, antara lain adalah Gonorrhoe, raja singa, dan HIV AIDS yang dapat mengganggu kekebalan tubuh manusia yang sampai saat ini masih belum ada obatnya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Ruum ayat 21

Berdasar berita yang dirilis Jawa Pos, masyarakat di Papua saat ini 54 persennya sudah terserang virus HIV, dan mayoritas mereka terinfeksi karena hubungan seks di luar nikah. Di Papua saat ini sangat marak beredar lokalisasi dan prostitusi yang pelakunya banyak dari kalangan pelajar.⁷ Menurut laporan dari Yayasan Paramitra, suatu lembaga yang turut serta dalam pendampingan PSK dan anak jalanan di Malang yang dirilis Harian Kompas, saat ini ada 87 orang PSK dampingan yang terjangkau penyakit HIV positif.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama oleh pemerintah, masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penangkapan terhadap pelaku prostitusi jalanan selama ini sama sekali tidak mengurangi jumlah pelacur/pekerja seks yang ada, malah keberadaan mereka semakin merajalela. Ironisnya adalah rumah-rumah bordir telah mendapatkan legalitas dari pemerintah sebagai suatu usaha yang sah dan wajib memberikan pajak kepada pemerintah.

Produk hukum yang dikeluarkan secara umum kurang efektif digunakan untuk menangkap dan mengadili para pelaku di dunia pelacuran. Semenjak dilakukan revisi terhadap KUHP tentang kumpul kebo tahun 2003, kini pemerintah semakin sering melakukan razia terhadap para pelaku pelacuran. Di Kota Malang sendiri, sudah diterbitkan Perda tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul, yang dengan peraturan tersebut pemerintah kota melakukan berbagai penertiban berupa razia dan penangkapan terhadap para wanita pekerja seks komersial untuk dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, yang kemudian

⁷ Jawa Pos, 4 April 2007, hal. 1

diberikan hukuman kurungan dalam kurun waktu tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang digunakan sebagai tempat narapidana untuk menjalani hukuman akibat tindakan kriminal yang mereka lakukan. Di sana ada aturan-aturan yang harus dipenuhi meski terasa sulit untuk dijalani karena bagaimanapun juga akan berdampak bagi psikologis mereka.

Lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya penyadaran akan tindak kejahatan, kriminal atau tindak asusila yang telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pembinaan baik berupa pembinaan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal bekerja setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan maupun pembinaan pendidikan keagamaan sebagai bentuk penyadaran dan pembinaan moral atau mental spiritual narapidana.

Selama ini pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana PSK di Lembaga Pemasyarakatan bisa jadi satu-satunya kesempatan dalam rangka internalisasi nilai-nilai keagamaan dan moralitas, karena banyak dari narapidana PSK yang sudah keluar lembaga pemasyarakatan tidak mau mengikuti pembinaan lanjutan. Proses pembinaan keterampilanpun juga dianggap tidak efektif diberikan kepada narapidana PSK karena masa pidana yang relatif sangat singkat dan terbatas, yaitu hanya berkisar tiga hari sampai satu bulan saja. Itupun bisa digantikan dengan membayar uang denda bagi yang mampu. Sehingga ketika narapidana sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka tidak ada bekal yang cukup untuk meninggalkan “profesi” sebagai PSK.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Selain waktu pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang terbatas, faktor ekonomi dan moral merupakan salah satu faktor yang cukup kuat untuk mendorong terus berkembangnya “praktek” prostitusi ini. PSK yang sudah terlanjur menekuni “profesi”nya, akan enggan untuk beralih pekerjaan ataupun berhenti dari “profesi”nya sebagai PSK.

Sebagai bentuk pembinaan moral maupun mental, maka pembinaan keagamaan terhadap para narapidana pekerja seks komersial menjadi sangat penting keberadaannya. Dengan pembinaan agama maka dapat merubah sifat dan perilaku untuk condong ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk lebih memaksimalkan internalisasi nilai-nilai keagamaan terhadap narapidana wanita PSK ini khususnya di Lembaga Pemasyarakatan

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang?
2. Bagaimana upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam kepada Narapidana Pekerja Seks komersial di LP Kelas II-A Wanita Malang?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam kepada Narapidana Pekerja Seks Komersial di LP Kelas II-A Wanita Malang?
4. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam kepada Narapidana Pekerja Seks komersial di LP Kelas II-A Wanita Malang?

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja seks komersial di Lembaga pemasyarakatan kelas II-A Wanita Malang.

2. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.
4. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat praktis :
 - a. Bagi lembaga : dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pola pembinaan yang selama ini telah dilakukan, dan juga sebagai acuan untuk perkembangan pembinaan di masa yang akan datang.
 - b. Bagi penulis : sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat yang sebenarnya terutama yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan
 - c. Bagi Narapidana Wanita PSK : dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan acuan dalam menjalani pembinaan keagamaan

sehingga ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak menjalani pekerjaan sebagai PSK lagi.

2. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya tentang pembinaan pembinaan agama Islam bagi narapidana khususnya narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk memudahkan penelitian maka perlu ada pembatasan ruang lingkup agar penelitian dapat terarah pada tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan ditinjau dari pengertian dan fungsinya.
2. Dasar dan tujuan pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kurikulum, metode dan peranan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial.
4. Prostitusi ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis, serta dampak yang ditimbulkannya.
5. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana wanita khususnya pekerja seks komersial.

F. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dalam memahami topik penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah untuk beberapa kata yang pengertiannya masih abstrak, sehingga dapat mempermudah pembahasan selanjutnya.

1. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik⁸

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang menjalani hukuman pidana⁹

3. Pendidikan Agama Islam

Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁰

4. Narapidana

Orang yang menjalani hukuman pidana.¹¹

5. Pekerja Seks Komersial

Setiap orang yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zinah atau perbuatan cabul¹²

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Hal. 117

⁹ *Ibid*, hal. 512

¹⁰ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, Hal. 131

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 293

¹² Perda Kota Malang No. 8/2005 tentang Pelacuran dan Perbuatan Cabul

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka maksud dari judul “Upaya Pembinaan Pendidikan Agama Islam untuk Narapidana Wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang” adalah untuk mengetahui potret pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sehingga nantinya setelah setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita Pekerja Seks Komersial sudah tidak lagi mengulang pekerjaan mereka dan tidak canggung ketika mereka berhubungan kembali dengan masyarakat sekitarnya, serta senantiasa mentaati semua perintah agama dan menjauhi larangannya.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar suatu penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang membacanya, maka selayaknya terdapat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian tentang kajian teori yang mendukung terhadap penelitian ini. Adapun pembahasannya terdiri dari pengertian pendidikan agama, dasar-dasar pendidikan agama, tujuan pendidikan agama, pelaksanaan pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan , pengertian lembaga

pemasyarakatan, prostitusi ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis dan dampak dari adanya prostitusi.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan gambaran hasil penelitian tentang pembinaan agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, metode dan model pembinaan agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, kurikulum yang digunakan, faktor penunjang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan.

Bab V merupakan pembahasan hasil penelitian di lapangan yang dipaparkan dalam bab IV. Pembahasan dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan jalan menjelaskan temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam menurut para pakar terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang yang diambil dalam mendefinisikan pendidikan Agama Islam. Akan tetapi, perbedaan itu tidak menjadikan rancunya pengertian Pendidikan Agama Islam. Sebaliknya perbedaan pendapat tersebut saling mengisi kekurangan yang ada sehingga konsepsi Pendidikan Agama Islam menjadi universal.

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*. Ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term *at-tarbiyah*. Sedangkan term *at-ta'dib* dan *at-ta'lim* jarang sekali digunakan padahal istilah tersebut sudah digunakan sejak awal pertumbuhan Islam.

Penggunaan istilah *tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh berkembang, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.¹³

¹³ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Pers, 2002, hal. 25

Istilah tarbiyah berakar pada tiga kata. Pertama, kata *rabaa yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh. Makna ini dapat dilihat dalam firman Allah :

وَمَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا رِيبًا يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ يَوْمَ تَبْتَلُونَ أَلْأَنْفُسَ الَّتِي أُكْرِمْتُم بِأَمْوَالِكُمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَدْنِيَ الْوَجْهِ أَلَيْسَ لِيَوْمَ الْقِيَامِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“dan suatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah” (QS. 30 Ar-rum : 39)

Kedua, kata *rabiya yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang. Atas dasar inilah Ibnul Arabi mengatakan :

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

“Jika orang bertanya tentang diriku, maka Mekkah adalah tempat tinggalku dan di situlah aku dibesarkan”

Ketiga, kata *rabba yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Makna ini antara lain ditunjukkan oleh perkataan Hasan Bin Tsabit sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Mandzur di dalam *Lisanul ‘Arab* :

وَمَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا رِيبًا يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ يَوْمَ تَبْتَلُونَ أَلْأَنْفُسَ الَّتِي أُكْرِمْتُم بِأَمْوَالِكُمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَدْنِيَ الْوَجْهِ أَلَيْسَ لِيَوْمَ الْقِيَامِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sungguh ketika engkau tampak pada hari keluar di halaman istana, engkau lebih baik dari sebutir mutiara putih bersih yang dipelihara oleh kumpulan air di laut”

Kata *al-rabb* juga berasal dari kata *tarbiyah* yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaannya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur¹⁴.

Ketiga asal kata ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan (*tarbiyah*) terdiri atas empat unsur : 1) menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang usia baligh, 2) mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, 3) mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, dan 4) proses ini dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya pemahaman makna pendidikan adalah : *Pertama* : pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran dan obyek/target. *Kedua* : secara mutlak pendidik sebenarnya hanyalah Allah, pencipta fitroh dan pemberi berbagai potensi. Dia yang memberlakukan hukum dan tahapan perkembangan serta interaksinya, dan hukum-hukum untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan serta kebahagiaan. *Ketiga* : pendidikan menuntut adanya langka-langkah yang secara bertahap harus dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan urutan yang telah disusun secara sistematis. *Keempat* : kerja pendidik harus mengikuti aturan penciptaan dan pengadaan yang dilakukan oleh Allah, sebagaimana harus mengikuti syara' dan Din Allah.

Dalam pendapat yang lain, penggunaan kata *tarbiyah* untuk mendefinisikan pendidikan hanya terbatas pada pemeliharaan, pengasuhan

¹⁴ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1992, hal. 31

dan pengasihan anak manusia pada saat kecil. Bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah di dalam Al-qur'an itu adalah pendidikan yang berlangsung pada fase pertama pertumbuhan manusia, yaitu fase bayi dan kanak-kanak.

Menurut pendapat Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas kata tarbiyah dalam konotasinya sekarang merupakan terjemahan dari istilah *education* menurut artian barat, karena makna-makna dasar yang dikandung olehnya mirip dengan yang bisa ditemui di dalam rekanan latinnya *educatio*. Kata *educate* atau *educare* berarti menghasilkan, mengembangkan dari keberadaan yang tersembunyi atau potensial, yang di dalamnya terdapat proses menghasilkan dan mengembangkan. Kata tarbiyah yang ditemukan bentuk lain bersama akar kata *raba* dan *rabb* juga mempunyai arti memberi makan, memelihara, menanggung, mengembangkan, membuat, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang, dan menjinakkan. Penerapannya dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas pada manusia saja. Disamping itu istilah tarbiyah tidak secara alami mengandung unsur-unsur essensial : pengetahuan, inteligensi dan kebajikan yang justru merupakan unsur-unsur utama pendidikan.¹⁵

Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk konsep pendidikan dalam Islam adalah *At-ta'lim*. Menurut ahli kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan *at-tarbiyah* dan *at-ta'dib*.

¹⁵ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, hal. 6-7

Ta'lim merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.¹⁶ Ta'lim adalah proses pembelajaran secara terus menerus sejak manusia dilahirkan melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. Pengertian ini digali dari firman Allah yang menyatakan sebagai berikut :

يَدِّجُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ دُونِهَا وَنَسِيَ مَا كَانَتْ تَعْلَمُ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَكْفُرُ

بِمَا كَانَتْ تَعْلَمُ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَكْفُرُ

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Ankabut: 15)

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Proses ta'lim tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam wilayah (domain) kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. Pengetahuan yang berada dalam batas kognisi tidak akan mendorong seseorang untuk mengamalkannya, dan pengetahuan semacam itu biasanya diperoleh atas dasar prasangka atau taklid.¹⁷

Istilah ta'dib untuk menandai konsep pendidikan ditawarkan oleh Al-Attas. Konsep ini didasarkan pada hadis nabi :

تَدَبَّبْتُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَكَمَلْتُكَ

“Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku”

(HR. Al-Asyky dari Aly R.A)

¹⁶ Samsul Nizar, *op cit*, hal. 27

¹⁷ Hery Noer Aly, *Op Cit*, Hal. 7-8

Berdasarkan konsep adab pada hadis di atas, maka ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, hingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan.¹⁸

Berangkat dari ketiga term di atas, maka ada perbedaan dari para ahli dalam mendefinisikan pendidikan Islam. Terlepas dari perbedaan tersebut, secara terminologi para ahli Pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian Pendidikan Islam. Di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah :¹⁹

- a. Al Syaibani ; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi di antara banyak profesi asasi dalam masyarakat.
- b. M. Fadhil Al-Jamaly ; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasar nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya.

¹⁸ *Ibid*, hal. 30

¹⁹ *Ibid*, hal. 31

- c. Ahmad D. Marimba ; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil).
- d. Ahmad Tafsir ; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konferensi internasional pendidikan Islam pertama yang diselenggarakan oleh universitas King Abdul Azis, direkomendasikan untuk menggabungkan semua ide yang terkandung dalam istilah tersebut.

Pendidikan Islam terbentuk atas beberapa konsep dasar :²⁰

- a. Usaha. Pendidikan merupakan aktifitas yang mengerahkan kemampuan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kemanusiaan. Pendidikan merupakan sesuatu yang khas bagi manusia dan karenanya tidak diterapkan pada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan.
- c. Perkembangan. Yang diperbuat pendidikan terhadap manusia adalah mengembangkan untuk menjadi pribadinya, bukan yang di luar pribadinya.

²⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1992, hal. 28

- d. Proses. Pendidikan merupakan usaha yang berproses, dilakukan melalui runtutan aktifitas langkah-demi langkah dan tahap-demi tahap, bukan usaha sekali jadi.
- e. Bimbingan. Disebut pendidikan jika terdapat unsur diarahkan, dibimbing atau dibentuk. Dengan demikian, bimbingan merupakan konsep lain yang harus ada dalam pendidikan.
- f. Oleh manusia. Proses pendidikan hanya dilakukan oleh manusia.
- g. Secara sadar. Dalam pendidikan harus ada unsur kesengajaan atau niat mendidik dari si pendidik, bukan usaha yang berlangsung menurut insting.

Dari beberapa konsep tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan dalam Islam adalah usaha berproses yang dilakukan manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaannya berdasarkan Islam.

2. Tujuan dan Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam

A. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud atau haluan. Secara terminologi tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai.²¹

Tujuan Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari gradasinya ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaranya dalam pendidikan formal, ada tujuan nasional dan tujuan institusional. Dilihat dari orientasi outputnya, ada tujuan individual dan tujuan sosial. Di samping itu, di dalam bidang studi (kurikulum) terlihat adanya pembagian tujuan pendidikan kepada tujuan keagamaan, tujuan intelektual, tujuan kultural, tujuan material dan tujuan psikhis.²²

Dalam merumuskan tujuan Pendidikan Agama Islam, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertikal maupun horisontal
- b. Sifat-sifat dasar manusia
- c. Tuntunan masyarakat dan dinamika peradaban kemanusiaan
- d. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam, yaitu mengandung nilai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di muka bumi,

²¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, ciputat pers, 2002, hal. 15

²² Hery Noer Aly, *op cit*, hal. 76

mendorong manusia untuk berusaha lebih keras untuk meraih kehidupan yang lebih baik, memadukan antara kepentingan kehidupan di akherat dan dunia.

Menurut Fatah Jalal, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah menjadikan manusia-seluruh manusia- sebagai abdi atau hamba Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku”

Pengertian ibadah itu mencakup segala amal, pikiran atau perasaan manusia selama semua itu dihadapkan pada Allah. Ibadah adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan perbuatan, perasaan, bahkan bagian apapun dari perilakunya dalam mengabarkan diri kepada Allah.²³ Dalam kerangka pandangan yang menyeluruh tentang ibadah ini, maka tujuan umum pendidikan Islam menurut Jalal adalah mempersiapkan manusia yang beribadah.

Menurut Abd. Rahman Saleh Abdullah, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah. Menurutnya tujuan pendidikan Islam dibangun atas tiga komponen sifat dasar manusia yaitu 1). Tubuh; 2). Ruh, dan 3) akal yang masing-

²³ Jalal, *Asas-Asas Pendidikan Islam* terj, Bandung, CV. Diponegoro, 1988, hal. 124

masing harus dijaga.²⁴ Berdasar hal tersebut maka tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada :

a. Tujuan pendidikan jasmani

Rasulullah bersabda “ orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah” (HR. Imam Muslim). Berdasar hadis tersebut maka kekuatan fisik merupakan bagian pokok dari tujuan pendidikan, maka pendidikan harus mempunyai tujuan ke arah keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi tumbuhnya keperkasaan tubuh yang sehat.

b. Tujuan pendidikan rohani

Orang yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima cita-cita ideal di dalam Al-Qur'an. Idealis Al-Qur'an dengan istilah ruhaniyah harus dirumuskan. Menurut Said Hawa, asal-usul ruh pada dasarnya mengakui adanya Allah dan menerima kesaksian dan pengabdian. Akan tetapi dalam perkembangannya kemungkinan ruh bisa menyimpang karena faktor lingkungan. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam harus mampu membawa dan mengembalikan ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian.

²⁴ Armai Arief, *Op Cit*, hal. 19-21

c. Tujuan pendidikan akal

Tujuan ini mengarah kepada perkembangan inteligensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya.

d. Tujuan sosial

Fungsi dalam hal ini adalah menitikberatkan kepada perkembangan karakter manusia agar mampu beradaptasi dengan standar-standar masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya.

Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada:

- a. Membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akherat.²⁵

Berdasarkan kedua tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali tidak hanya bersifat ukhrawi sebagaimana yang dikenal dengan kesufiannya, akan tetapi juga bersifat duniawi. Keseimbangan antara dunia dan akherat adalah sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan.

Menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan harus dikaitkan dengan tujuan hidup manusia, atau lebih tegasnya tujuan pendidikan

²⁵ *Ibid*, hal. 22

adalah untuk menjawab persoalan “untuk apa kita hidup?”.²⁶ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Fattah Jalal bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Beribadah dalam pengertian yang luas berarti mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada diri manusia sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Menurut Omar Muhammad At-Toumy Al-Syaibany, tujuan pendidikan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tujuan individual

Berkaitan dengan individu dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan pada tingkah laku dan aktifitasnya, disamping mempersiapkan kehidupan baik di dunia maupun di akherat.

b. Tujuan sosial

Berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan tingkah laku mereka secara umum, disamping juga berkaitan dengan perubahan dan pertumbuhan kehidupan yang diinginkan serta memperkaya pengalaman dan kemajuan.

c. Tujuan profesional

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu, sebagai seni dan sebagai profesi serta sebagai satu aktifitas di antara aktifitas masyarakat.²⁷

Menurut Yaghlul Yusuf, tujuan pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :²⁸

²⁶ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1998, hal. 305

²⁷ Armai Arief, *op cit*, hal. 25

- a. *Hablum minallah dan hablum minan naas.*

Habl berarti tali atau ikatan. Secara harfiah maka kata ini bermakna ikatan dari Allah dan ikatan dari manusia (ikatan ketergantungan). Pendidikan Islam harus mampu mewujudkan kesadaran pada anak didik akan ketergantungannya kepada Allah dan sesama manusia dalam melakukan dan mewujudkan sesuatu. Islam tidak mengajarkan ketergantungan pada alam atau benda-benda alam.

- b. *Terwujudnya ukhuwah islamiyah di kalangan umat islam.*

Suatu persaudaraan dapat terwujud jika satu sama lain dapat memahami latar belakang pendidikan, lingkungan dan budaya masing-masing.

- c. *Terciptanya suasana hasanah di dunia dan hasanah di akherat sebagai hasilnya.*

Tujuan pendidikan dalam Islam mengarah pada kebahagiaan umat tidak hanya di dunia tetapi juga di akherat.

Muhammad Athiyah al-Abrasyi menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri atas lima sasaran, yaitu :

- a. membentuk akhlak mulia.
- b. mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat.
- c. persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya.

²⁸ Yaghlul Yusuf, *Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, FKIP Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1992, hal. 26-27

- d. menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik.
- e. mempersiapkan tenaga profesional yang terampil.²⁹

Menurut Armai Arif, tujuan pendidikan Islam adalah :

- a. terbentuknya kesadaran terhadap hakikat dirinya sebagai manusia hamba Allah yang diwajibkan menyembah kepadaNya.
- b. terbentuknya kesadaran akan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan selanjutnya dapat ia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Dalam kongres sedunia ke II tentang pendidikan Islam tahun 1980 di Islamabad, menyatakan bahwa :

“Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik; aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan bahasa baik secara individual maupun kolektif; dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi komunitas, maupun seluruh umat manusia”³¹

²⁹ Samsul Nizar, *op cit*, hal 37

³⁰ Armai Arief, *Op Cit*, hal. 26

³¹ *Ibid*, hal. 37-38

B. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan agar tidak kehilangan arah dan mudah disimpangkan oleh pengaruh-pengaruh di luar pendidikan.

1) Dasar filosofis

Dalam konteks ini dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Dasar pendidikan yang dimaksud tidak lain adalah nilai tertinggi yang dijadikan landasan hidup yang Islami yang merupakan nilai luhur yang bersifat transenden, eternal dan universal.³²

Berdasarkan pada tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia menjadi 'abid (hamba Allah), maka penyelenggaraan pendidikan harus berdasar pada Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, Maslahah 'Aam dan Ijma'.

Menurut Hasan Langgulung, ada lima sumber nilai yang diakui dalam Islam yaitu Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi sebagai

³² Abdul Kholik, *at al, Pemikiran Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999, hal. 39-40

sumber yang asal. Kemudian qiyas, artinya membandingkan masalah yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah dengan masalah yang dihadapi umat Islam, tetapi nash yang tegas di dalam Al-Qur'an tidak ada. Kemudian kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan sumber ke lima adalah ijma' ulama' dan ahli pikir Islam yang sesuai dengan sumber dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³³

Dari pendapat Hasan Langgulung tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber nilai Islam yang paling utama. Sebagai sumber asal Al-Qur'an masih mengandung prinsip-prinsip yang masih global, sehingga dalam pendidikan Islam terbuka adanya unsur ijtihad dengan tetap berpegang pada nilai dan prinsip dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat dikembangkan menjadi ijtihad, Al-Maslahah Mursalah, Istihsan dan Qiyas.³⁴

S. Ismail Ali sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung menyatakan bahwa banyak usaha-usaha yang hendak dicapai dalam usaha pendidikan manusia yang tersebut dalam Al-Qur'an:

1. Menghormati akal manusia. Banyak dari ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, bahkan Allah

³³ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, Cet I, hal. 94

³⁴ Abdul Kholik, *Op Cit*, hal. 40

berjanji memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berilmu.

2. Bimbingan ilmiah. Al-Qur'an merupakan jawaban atas persoalan yang bangsa Arab pada saat diturunkannya. Hal ini menandakan bahwa Al-Qur'an bersifat praktis.
3. Tidak menentang fitrah manusia.
4. Penggunaan kisah-kisah untuk tujuan pendidikan³⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hasil ijtihad.

2) Dasar yuridis

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada kepribadian

bangsa Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sila pertama Pancasila terdapat prinsip bahwa pendidikan dan pengajaran agama menjadi syarat mutlak dalam rangka usaha pembentukan watak bangsa Indonesia sesuai dengan ketetapan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

³⁵ Hasan Langgulung, *op cit*, Hal. 36-37

Dengan demikian jelas bahwa pendidikan dan pengajaran agama mutlak perlu diberikan kepada narapidana dalam rangka membentuk watak dan perilaku yang baik sehingga dapat hidup lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pancasila sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, telah tersirat makna bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai peradaban manusia. Beradab dalam hal ini adalah dengan melalui ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaan pendidikan agama bagi narapidana harus memenuhi unsur sila ke dua ini, yakni pembinaan pendidikan agama dilakukan secara adil tanpa kesan pilih-pilih siapa yang hendak dididik untuk mewujudkan masyarakat yang beradab.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

UUD 1945 juga menjamin akan kelangsungan pendidikan dan pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam pasal 29 disebutkan:

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari sila pertama pancasila. Dikarenakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam Pancasila, maka peri

kehidupan beragama dan berbangsa harus selaras dengan penghayatan dan pengamalan pancasila.

3. Metode Pendidikan Agama Islam

Metode pendidikan Islam merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidik dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu penggunaan metode dalam pendidikan Islam tidak harus terfokus pada satu bentuk metode, akan tetapi dapat memilih atau mengkombinasikan di antara metode-metode yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dapat memudahkan pendidik dalam mencapai tujuan yang direncanakan.³⁶

Menurut Omar Muhammad At-Toumy Al-Syaibani yang dikutip oleh Armai Arif, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam metodologi pendidikan Islam :

- 1) mengetahui motivasi, kebutuhan dan minat peserta didik.
- 2) mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 3) mengetahui tahap kematangan, perkembangan dan perubahan peserta didik.
- 4) mengetahui perbedaan-perbedaan individu peserta didik.

³⁶ Armai Arief, *Op Cit*, hal. 88

- 5) memperhatikan keahaman dan mengetahui hubungan-hubungan, integrasi pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan dan kebebasan berpikir.
- 6) menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan.
- 7) menegakkan *uswatun hasanah*.³⁷

4. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan

Pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan berbeda dengan pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan yang formal maupun non formal.

Perbedaan yang mencolok adalah dari anak didik yang bersifat heterogen, baik berdasarkan umur, kemampuan, cara berpikir, pekerjaan dan tempat pelaksanaan yang di dalam lembaga pemasyaraktan yang penuh dengan keterbatasan. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Agama Islam di dalam Lembaga Pemasarakatan membutuhkan perhatian dan metode yang khusus disesuaikan dengan kondisi narapidana dan sarana prasarana yang ada, agar memberikan hasil yang maksimal.

Tujuan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan tidak lepas dari tujuan pendidikan agama Islam secara umum yaitu membentuk mental dan kepribadian sebagai khalifah Allah untuk selalu taat dan patuh kepadaNya. Dengan demikian maka tujuan

³⁷ *Ibid*, hal. 93

pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana adalah untuk menumbuhkan kesadaran rohaniah narapidana agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, instropeksi diri dan setelah itu ber-amar makruh nahi munkar. Oleh karenanya secara khusus pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana adalah untuk :

- 1) meningkatkan pengetahuan di kalangan narapidana.
- 2) tumbuh dan kembangnya kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlak.
- 3) terwujudnya sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi oleh nilai-nilai religius seperti sabar, tawakal, mutmainnah dan tidak putus asa.³⁸

Adapun materi pendidikan agama yang diberikan di lembaga

pemasyarakatan dibedakan menjadi dua macam :

- a. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan : materi yang diberikan meliputi tauhid, hadits, tafsir, akhlak dan tarikh.
- b. Di luar Lembaga Pemasyarakatan : bagi narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, cuti *pre release treatment*, yakni dibina oleh balai pemasyarakatan bekerjasama dengan da'i, pemuka agama setempat untuk senantiasa memantau dan membina lanjutan agar narapidana tidak merasa dikucilkan dari masyarakat dan tidak kembali berbuat jahat

³⁸ Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Departemen Agama RI, *Metodologi Dakwah terhadap Narapidana*, 1978, hal. 34

Metode yang digunakan dalam pembinaan Pendidikan agama di Lembaga Pemasarakatan tidak jauh berbeda dengan metode Pendidikan secara umum, hanya saja perlu ada perbedaan tekanan variasi dan teknik yang disesuaikan dengan kondisi lembaga pemasarakatan.

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Lembaga Pemasarakatan di Indonesia

Lembaga pemasarakatan merupakan lembaga tempat narapidana menjalani hukuman karena tindak pidana yang telah dilakukannya. Di Indonesia pernah diberlakukan dua sistem pembinaan narapidana, yaitu sistem kepenjaraan dan sistem pemasarakatan. Dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan, dalam artian untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

Dalam sistem pemasarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Dalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila sudah keluar dari Lembaga Pemasarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri,

agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³⁹

Dalam sistem baru pemasyarakatan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki akal budi, budaya dan dan potensi makhluk yang spesifik, kemudian melalui tahap pengenalan diri sendiri. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak merubah nasibnya sendiri.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, akan tetapi juga pembinaan keterampilan. Sebab itu pembinaan narapidana dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana.

Tujuan pembinaan terhadap narapidana mulai nampak sejak tahun 1964 yang dikemukakan pada Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :⁴⁰

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

Adapun dasar yuridis yang dipakai dalam pembinaan narapidana masih mengacu pada peraturan penjara peninggalan Belanda yaitu Reglemen Penjara

³⁹ Harsono, *Op Cit*, Hal. 10

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 47

STBL 1917 No. 708 dimana dalam pasal 29 dinyatakan bahwa Menteri Kehakiman berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan rumah tangga mengenai masalah pemasyarakatan.⁴¹

Dalam sistem pemasyarakatan, orientasi pembinaan bersifat top down, dalam artian bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut, narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya yang dianggap sangat dibutuhkan.

2. Metode Pembinaan

Metode pembinaan, terutama pembinaan pendidikan agama di kalangan narapidana mempunyai karakteristik tersendiri, karena para narapidana adalah merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang memiliki ciri-ciri, sifat dan kondisi psikologis yang berbeda. Oleh karena itu dalam proses pembinaan narapidana khususnya pembinaan agama perlu ada tekanan, variasi dan teknik yang berbeda daripada di tempat lain.⁴²

Pemahaman terhadap kondisi psikologis para narapidana inilah faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembinaan.

1). Metode Personal Approach

Adalah metode yang dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi narapidana. Dalam metode ini pembina melakukan dialog langsung kepada individu narapidana, memberikan

⁴¹ Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal. 19

⁴² *Ibid*, Hal. 36

penjelasan, dan memberikan pemecahan masalah dari segi penghayatan agama. Tegasnya adalah membimbing seseorang agar ajaran agama dapat diterima

2). Metode Ceramah

Ceramah merupakan salah satu bentuk pidato yang ringkas dan padat.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan hal yang abstrak yaitu pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami oleh akal pikiran dan perasaan serta menanamkan dan menumbuhkan keyakinan terhadap apa yang disampaikan.

3). Metode Khalaqah

Metode ini tidak banyak berbeda dengan metode ceramah, hanya saja dalam halaqah proses komunikasi lebih kepada dialog dimana peserta halaqah terlibat aktif dalam pembicaraan.

4). Metode Konsultasi

Konsultasi merupakan kegiatan meminta nasehat kepada orang lain yang dipandang mampu memberikan nasehat tentang masalah yang dihadapi. Dalam hal ini pembina memberi kesempatan kepada narapidana untuk meminta nasehat akan permasalahan pribadi yang dialami.

5). Metode Silaturahmi

Silaturahmi adalah kegiatan saling mengunjungi antara seorang dengan orang lain untuk mempererat tali persaudaraan.. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan silaturahmi menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena dibatasi oleh jeruji dan tembok di sekelilingnya. Silaturahmi ini dalam

bentuk menghubungkan narapidana dengan dengan sanak keluarga untuk meringankan penderitaannya

6). Menggunakan Media Audio Visual

Dakwah di kalangan narapidana melalui media ini lebih mungkin digunakan dalam bentuk pemutaran film.

3. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, oleh karenanya dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip:⁴³

- 1). Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Bekal hidup tidak hanya finansial dan material, akan tetapi yang lebih penting adalah mental, keahlian, fisik, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
- 2). Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun cara penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- 3). Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma

⁴³ *Ibid*, Hal. 21

hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4). Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Untuk itu diadakan pemisahan antara lain :

- a. residivis dan bukan residivis
- b. tindak pidana berat dan ringan
- c. macam tindak pidana yang dilakukan
- d. dewasa, remaja dan anak
- e. laki-laki dan perempuan
- f. orang tahanan/titipan dan terpidana

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

- 5). Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh berdifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.
- 6). Narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya.

4. Narapidana

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu menjalani pidana, karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Jadi narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan

menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (hakim).⁴⁴

Hukuman yang dijalankan oleh tiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut berbeda, ada hukuman jangka pendek, panjang dan ada juga yang dihukum seumur hidup/hukuman mati. Panjang pendeknya hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1). jangka pendek, yaitu lama hukuman antara satu hari sampai tiga bulan.
- 2). jangka sedang, yaitu lama hukuman antara tiga bulan sampai satu tahun.
- 3). jangka panjang, yaitu lama hukuman yang dijalankan lebih dari satu tahun.

Disamping tingkat hukuman yang berbeda, di Lembaga Pemasyarakatan juga ada tingkat tindak kriminal narapidana lakukan seperti tindak pidana pencopetan, pencurian, penodongan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.

Perbedaan tindak pidana yang dilakukan menyebabkan timbulnya watak yang berbeda pula di antara narapidana yang menimbulkan rupa tingkah laku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di situlah terjadi apa yang dinamakan dengan hukum rimba, meskipun di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada petugas yang mengawasi mereka.⁴⁵

Munculnya berbagai macam gangguan psikologi narapidana baik berupa perasaan tertekan, takut, bosan sampai pada rasa penyesalan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Gangguan psikologi ini mungkin salah

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 13

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 14

satu yang dapat menyebabkan kagilaan atau bahkan berusaha untuk melarikan diri atau bunuh diri.

Narapidana mengalami beberapa penderitaan di dalam penjara yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Penderitaan yang dialami ada lima macam :

- 1). hilang kemerdekaan
- 2). kehilangan kewajaran hubungan seks dengan lain jenis
- 3). kehilangan rasa aman
- 4). kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia
- 5). kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

C. UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAHAN

KATAN

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.⁴⁶ Dalam pengertian yang lain dijabarkan bahwa pembinaan adalah segala usaha yang berupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan, pelaksanaan, pengarahan, pengembangan dan pengendalian atas segala kemampuan/sifat dan pandangan hidup atas sasaran yang dituju.⁴⁷ Dalam proses pembinaan terjadi interaksi antara pihak pembina dengan pihak yang dibina. Pembina mensosialisasikan keterampilannya untuk diketahui, dipakai dan dapat

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, Hal. 117

⁴⁷ Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja Jawa Timur, *Pola Pembinaan Generasi Muda*, Surabaya, hal. 2

dilakukan oleh pihak yang dibina dalam kehidupan sehari-hari agar kesejahteraan hidup meningkat.⁴⁸

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembinaan. Harsono menjabarkan paling tidak ada empat belas komponen yang saling berkaitan dengan sistem pembinaan yaitu falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina.⁴⁹

Dalam upaya pembinaan terhadap narapidana ini ada beberapa sistem yang pernah diberlakukan di Indonesia yakni sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan. Keduanya mempunyai beberapa perbedaan yang prinsip, akan tetapi yang paling pokok adalah bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan lebih manusiawi dan beradab dibanding dengan sistem kepenjaraan. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri tidak ada, narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan. Tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dalam penjara dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan diberikan hanya sebagai pengisi waktu atau sebagai cara untuk mendapatkan hasil ekonomis. Teori pembalasan benar-benar dilaksanakan seolah-olah narapidana adalah obyek semata.

⁴⁸ Barbari, *Pembinaan dan Keterampilan Pemuda*, CSIS, Jakarta, 1984, Hal. 169

⁴⁹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal. 5

Baru pada saat sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana menjadi sedikit kendor. Narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi. Tujuannya tidak lagi penjeraan, tetapi sebagai pembinaan.⁵⁰

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan sudah dianggap tidak sesuai dengan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat sehingga diganti dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam upaya pembinaan narapidana ini, perlu diperhatikan bahwa narapidana juga manusia biasa yang bisa dididik dan dibina. Fitrah ini perlu dikembangkan sehingga dalam perjalanannya upaya pembinaan dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan untuk dapat menyadarkan kembali akan tindak pidana yang telah dilakukan.

Proses penyadaran ini tidak bisa lepas dari peran pembinaan agama. Dengan demikian maka proses pembinaan agama di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga secara umum tujuan penyadaran rohaniah narapidana untuk memperbaiki kesalahannya kembali ke jalan yang benar dan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya serta mampu membuka lembaran baru dalam kehidupan di masyarakat dapat tercapai.

Membiarkan seseorang menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Hakekat yang perlu dipegang

⁵⁰ *Ibid*, hal. 36

dalam upaya pembinaan narapidana adalah bahwa bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁵¹

Proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam tahapan sebagai berikut :

1). Tahap Admisi Orientasi

Tahap ini dimana narapidana baru masuk dan masih tinggi tingkat emosinya, untuk itu diperlukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana dalam tahap ini ditempatkan di Blok I dalam kurun waktu 15 hari sampai dengan 1/3 masa hukumannya. Pada tahap ini narapidana diperkenalkan tentang hak dan kewajiban narapidana, peraturan-peraturan dan sanksi jika melanggar. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa: teguran, dimasukkan sel, dan dicatat dalam buku register F yang isinya tidak berhak mendapatkan remisi untuk tahun tersebut. Pada tahap ini pihak Bimpas (Bimbingan Pemasyarakatan) berperan cukup besar.

Pada tahap ini juga dilakukan pendekatan-pendekatan personal narapidana untuk menggali minat dan bakat yang ada dan diberikan bekal keterampilan. Untuk tahanan yang masih belum dimasukkan dalam tahap admisi, sudah boleh mengikuti kegiatan seperti olahraga, pendidikan, mengikuti ceramah agama, dan berbagai kegiatan lainnya dengan syarat

⁵¹ *Ibid*, hal. 43

sudah mengisi dan menandatangani blanko yang diberikan oleh petugas Bimbas. Untuk yang berstatus tahanan memakai kaos biru dan bawah bebas, sedangkan untuk narapidana memakai seragam atas biru bawah biru untuk memudahkan mengenali status.

2). Tahap Pembinaan

Tahap ini dilakukan sesudah narapidana menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Pada masa ini narapidana sudah dianggap mampu bertanggung jawab dibandingkan masa sebelumnya, untuk itu pengawasan mulai diperlonggar dengan pengawasan sedang (*medium security*).

Pembinaan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan Agama, seperti sholat berjamaah dan ceramah agama.
- b. Pembinaan Pendidikan, seperti kejar paket A, B dan C, serta kegiatan perpustakaan setiap hari Jumat.
- c. Pembinaan Keterampilan/Hobby, seperti membuat sapu lidi, tahu dan kecap yang hasilnya dijual di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri.
- d. Pendidikan Jasmani (Olahraga) dan Kesenian, seperti volly, bulu tangkis dan tenis meja setiap hari Minggu pagi serta karawitan dan tarian jawa dan kulintang setiap hari Sabtu dan Kamis.
- e. Pembinaan Sosial, seperti kunjungan dari kelompok masyarakat atau LSM.

3). Tahap Asimilasi

Tahap asimilasi bersifat *minimum security*, yaitu pengawasan narapidana sudah diperlonggar karena sudah dianggap bisa bertanggung jawab. Pada tahap ini narapidana sudah harus menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa hukumannya. Dalam tahap ini narapidana sudah dipekerjakan di dalam tembok dan di luar tembok lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dari petugas.

Tahap asimilasi ini dapat berupa sholat Jum'at di masjid dekat lembaga pemasyarakatan atau kerja bakti di halaman Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawalan dari petugas.⁵²

4). Tahap Integrasi Sosial

Tahap ini dikenakan jika narapidana sudah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya, atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada tahap ini narapidana sudah bisa berada di tengah-tengah masyarakat atau keluarga.

Tahap integrasi sosial ini sangat penting bagi narapidana untuk memperoleh perubahan sikap selama menjalani masa pidana. Hal ini disebabkan di dalam lembaga pemasyarakatan berkumpul bermacam-macam watak dan perangai yang sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan penyesuaian diri oleh narapidana menjelang kebebasan melalui tahap integrasi sosial agar narapidana tidak canggung untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

⁵² Ibu Sukarsih, petugas BIMPAS, wawancara tanggal 12 Maret 2007

D. PROSTITUSI

Pelacuran/prostitusi telah lama dikenal dalam sejarah manusia. Di Yunani dan Romawi kuno, di Kerajaan Tiongkok lama dan masih banyak lagi tempat di muka bumi ini, pelacuran telah berada di tengah-tengah masyarakat sejak berabad-abad lalu. Di sepanjang Pantai Gading (Ivory Coast) dan di antara beberapa suku Indian Amerika, telah menjadi kebiasaan mereka untuk melacurkan istri dan anak perempuan mereka guna mendapat keuntungan tertentu. Ada pula “praktek” pelacuran dengan mengatasnamakan agama. Sebagai contoh di antara Suku Ewe dan Tshi yang mendiami pantai Afrika Barat, pendeta perempuan menganggap diri mereka sebagai istri dari Dewa yang mereka sembah, dan untuk itu mereka melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya dan hal itu bukan dianggap sebagai perbuatan tercela.⁵³ Di Indonesia sendiri “praktek” pelacuran sudah ada sejak jaman kerajaan yang berakar pada adanya kelas dalam masyarakat. Golongan ekonomi kuat/tuan tanah memelihara beberapa orang istri dan selir. Keadaan masyarakat yang demikian itulah yang kemudian menimbulkan pergundikan dan pelacuran⁵⁴

⁵³ A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Alumni, Bandung, 1984, hal 30

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 36

1). Pelacuran di Indonesia

Pengertian Pelacuran

Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk perhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya⁵⁵

Menurut Kartini Kartono, dibedakan dua definisi antara prostitusi dan pelacuran :

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa efektif sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran⁵⁶

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur untuk terjadinya pelacuran yaitu :

- a. adanya perbuatan yang berupa perhubungan kelamin campur aduk antara laki-laki dan perempuan
- b. adanya promiskuitas, dari pihak perempuan, biasanya disebut WTS/PSK, menyerahkan diri kepada setiap laki-laki yang menginginkan hubungan kelamin dengannya.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 14

⁵⁶ Kartini Kartono, "Patologi Sosial" Jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1997. hal.185

- c. Adanya bayaran berupa uang atau yang lain yang diberikan oleh pihak laki-laki sebagai konsumen.

2). Faktor-faktor pendorong

Jika ditelusuri lebih jauh, pada kenyataannya kegiatan prostitusi atau pelacuran memiliki latar belakang yang sangat beragam. Menurut Weisberg, ada tiga motif utama wanita melakukan pelacuran :

- a. motif psikoanalisis, adanya keinginan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. motif ekonomi, yang dikategorikan menjadi dua yaitu karena tekanan ekonomi yang ekstrim dan karena pelacuran menyediakan standar hidup paling tinggi yang dapat dicapai.
- c. motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan, buruknya hubungan dengan orang tua, dan korban penyalahgunaan seksual.⁵⁷

Pada dasarnya ada dua faktor besar yang mendorong timbulnya pelacuran :

- a. Faktor Psikologis, seperti IQ/pendidikan yang rendah, kehidupan seksual yang abnormal, moralitas yang rendah dan kurang berkembang, mudah terpengaruh dan memiliki motif kemewahan.
- b. Faktor Sosial, seperti kemiskinan, urbanisasi, tidak mempunyai keahlian, broken home, perceraian dan jatuh ke tangan mucikari.

⁵⁷ Koentjoro, *On The Spot : Tutur dari Sarang Pelacur*, Tinta, Jogjakarta, 2004, hal. 53-55

Selain sebab-sebab tersebut di atas masih banyak sebab-sebab lain yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan “praktek” pelacuran. Akan tetapi pada umumnya faktor terkuat adalah karena alasan ekonomi.

3). Prostitusi secara yuridis dan Sosiologis

a). Prostitusi secara yuridis

“Praktek” pelacuran di Indonesia bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila terutama sila pertama dan ke dua. Seturut dengan sumber hukum ini, Dinas Sosial RI telah menetapkan bahwa pelacuran bertentangan dengan nilai sosial, norma dan moral agama karena merendahkan martabat manusia. Meskipun demikian, hukum sipil di Indonesia tidak mengatur secara tegas “praktek” prostitusi ini. Hukum sipil hanya melarang “praktek” mucikari dan perzinahan, bukan untuk pelacur itu sendiri.

Dalam KUHP pasal 296 disebutkan “barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP berbunyi “barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Pelaku pelacuran sendiri yaitu pelacur sendiri yang lazim disebut Wanita tuna Susila (WTS), saat ini

memiliki istilah yang diperhalus menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK), serta para konsumennya tidak dilarang oleh hukum positif.

Dalam kenyataannya “praktek” mucikari serasa dilegalkan ketika sudah berada dalam suatu lokalisasi, sedangkan yang dicituk adalah “praktek” yang liar.

Di Kota Malang sendiri saat ini sudah ada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul sebagai penyempurna dari Perda Nomor 4 tahun 1958 tentang pemberantasan pelacuran. Dimana dengan dasar hukum itu, pemerintah Kota Malang bisa melakukan razia terhadap para PSK yang dianggap mengganggu ketertiban umum bila pelacuran itu dilakukan di luar lokalisasi seperti di pinggir jalan, diskotek, hotel-hotel, dan tempat-tempat umum lainnya.

b). Prostitusi secara Sosiologis

Secara sosiologis bisa dikatakan bahwa satu sisi prostitusi diterima oleh sebagian masyarakat dan pada sisi lain ditentang oleh sebagian masyarakat. Kelompok yang anti prostitusi seperti tokoh agama, masyarakat yang masih teguh dengan adat ketimuran dan masyarakat yang tetap teguh menjaga akhlak dan moralnya menentang adanya prostitusi, sebab dengan menggunakan barometer norma sosial yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan etika dan moral sudah sejak lama melarang adanya prostitusi. Pelacuran dianggap sebagai perbuatan yang keji dan menghinakan derajat manusia yang sama seperti hewan. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

???? ??

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al-Isra’ : 32)

Juga di dalam surat An-nur ayat 2 disebutkan :

????

????

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nuur : 2)

Adanya kelompok yang pro dengan prostitusi membuat prostitusi sulit untuk diberantas. Prostitusi sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi para konsumennya. Jumlah konsumen pemakai jasa prostitusi yang cukup besar, sangat berpengaruh bagi keberadaan prostitusi itu sendiri. Sebab konsumen prostitusi ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak usia sekolah

sampai orang dewasa, dari yang tidak berpendidikan sampai kalangan intelektual dan lain sebagainya.

Bisa disimpulkan bahwa sebagai sebuah fenomena sosial, prostitusi selain dibenci juga disenangi masyarakat. Dengan kata lain prostitusi masih menjadi kebutuhan hidup bagi para konsumennya. Tidaklah mengherankan bila bisnis prostitusi –baik yang secara terang-terangan maupun terselubung- telah merebak sedemikian luas. Di kota-kota besar, tempat-tempat wisata dan tempat-tempat lainnya telah menjadikan bisnis ini tumbuh subur.⁵⁸

4). Dampak Prostitusi

Keberadaan prostitusi membawa dampak yang merugikan baik secara sosial maupun kesehatan. Menurut Kartini Kartono, ada beberapa dampak

yang ditimbulkan akibat prostitusi ini antara lain:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit seperti: gonorrhoe atau kencing nanah, siphilis, dan HIV AIDS yang sampai saat ini masih belum ada obatnya.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- c. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan alkohol dan bahan-bahan narkotika.
- d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- e. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia.

⁵⁸ Made Dharma, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 100

- f. Dapat menyebabkan disfungsi seksual baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁹

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Op Cit*, hal 212-213

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu obyek penelitian secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus.⁶⁰

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu orang, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian studi kasus lebih mendalam.⁶¹ Adapun obyek dari penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

⁶⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, Hal.03

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 120

2. Data dan Sumber Data

a) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang yang berlokasi di Jl. S. Supriadi Sukun Malang

b) Responden dan Informan

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka perlu ditentukan sumber data yaitu subyek dari mana data diperoleh, sehingga peneliti memperoleh sumber data yang dipandang paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶²

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi bagian tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.⁶³

Adapun yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Koordinator Keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.
3. Penceramah/Da'i di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

⁶² *Ibid*, Hal. 107

⁶³ Lexy J. Moleong, *Opcit*, Hal. 90

4. Narapidana/eks narapidana wanita PSK yang muslim.

Sedangkan untuk penentuan responden atau informannya adalah dengan cara random sampling.

c) Teknik pengumpulan data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan metode :

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁴

Dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan-pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti antara lain kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang tersedia dalam rangka menunjang proses pembinaan pendidikan agama bagi narapidana wanita pekerja seks komersial.

Jenis-jenis observasi :

1. Observasi partisipasi, peneliti yang menjadi kepentingannya pengumpulan data/informasi
2. Observasi terstruktur/tersamar

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1981, Hal 136

Untuk observasi terstruktur dapat berupa wawancara, sedangkan yang tidak terstruktur bisa berupa pengamatan-pengamatan situasi obyek penelitian.

3. Observasi tidak berstruktur

Observasi yang tidak menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya, sebab fokus observasi biasanya berkembang sewaktu kegiatan penelitian berlangsung.⁶⁵

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁶

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung secara lebih mendalam dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang mengetahui permasalahan seputar proses pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

Ada bermacam-macam pembagian wawancara, menurut Patton, pembagian jenis wawancara berdasarkan atas perencanaan pertanyaan yaitu :

⁶⁵ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, Hal 78-79

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Op cit*, Hal. 135

1. Wawancara pembicaraan informal, pertanyaannya sangat bergantung pada spontanitas pewawancara itu sendiri dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara demikian dilakukan dilakukan pada latar alamiah
2. Wawancara dengan menggunakan petunjuk umum, mengharuskan pewawancara membuat kerangka atas garis besar pokok pertanyaan dalam proses wawancara.
3. Wawancara baku terbuka, menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya sama untuk setiap informas/responden.⁶⁷

c. Dokumentasi

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Tidak kalah penting dari metode-metode yang lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶⁸

Dibanding metode yang lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan, sumber datanya tetap belum berubah. Dalam metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 135-136

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Opcit*, Hal. 206

d) Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁹

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama adalah mengorganisasikan data. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Karena sifat penelitian ini kualitatif, maka proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada.⁷⁰

⁶⁹ Lexy J Moleong, *opcit*, hal. 103

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal. 275

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang pada awalnya adalah penjara bekas peninggalan penjajah Belanda. Lokasinya pada saat itu terletak di Jl. Merdeka Timur Malang (sekarang menjadi Mall Alun-Alun) yang wilayah hukumnya meliputi Indonesia bagian timur, diantaranya Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pada saat itu administrasinya menjadi satu dengan Lembaga Pemasyarakatan Malang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal

31 Maret 1969, memisahkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dari Lembaga Pemasyarakatan Malang (sekarang Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). Pada tanggal 15 April 1969, RA. Sumijani diangkat sebagai Direktris I Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang sampai tahun 1971. Setelah itu Ibu Suwarni, SH. Diangkat sebagai Direktris II menggantikan RA. Sumijani. Sejak tahun 1977, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman tanggal 30 Juli 1977 sampai sekarang.

Pada tanggal 27 April 1987, lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dipindah ke Jl. Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 Hektar, dengan daya tampung sekitar 250 orang. Bangunannya terdiri dari : gedung berlantai dua untuk kantor, dan bagian-bagian seperti poliklinik, ruang kunjungan, ruang pendidikan, ruang serbaguna, ruang musholla, ruang gereja, ruang malan, gudang, dapur, garasi dan lapangan olahraga.


Blok-blok tempat narapidana dan tahanan meliputi:

- Blok I terdiri atas 4 kamar, dihuni oleh narapidana dalam tahap admisi orientasi, yaitu tahap awal bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pengenalan kehidupan lembaga pemasyarakatan, pengenalan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.
- Blok II terdiri atas 8 kamar, dihuni oleh narapidana pelaku tindak pidana khusus, yakni kasus korupsi, subversi, ekonomi dan penyelundupan. Disamping itu, Blok II juga dihuni narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan perjudian.
- Blok III terdiri atas 6 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun, termasuk narapidana kasus pembunuhan.
- Blok IV terdiri atas 10 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya kurang dari 1 tahun.
- Blok V terdiri atas 6 kamar yang dihuni oleh tahanan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang mengacu pada SK. Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang



Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

3. Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sampai saat penelitian ini dilakukan berjumlah 198 orang yang terdiri atas 138 orang narapidana dan 60 orang tahanan. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah narapidana dan tahanan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang berdasarkan jenis agama

Agama	Narapidana	Tahanan/Anak Didik	Jumlah
Islam	111	51	162
Kristen	20	6	26
Katholik	7	3	10
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Jumlah	138	60	198

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Adapun tingkat pendidikan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang bervariasi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Narapidana	Tamat	Tidak Tamat	Jumlah
Buta huruf	-	22	22
SD	39	10	49
SLTP	50	6	56
SLTA	51	17	68
Sarjana Muda	-	-	-
Sarjana	3	-	3
Jumlah			198

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sangat beragam. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang

Berdasarkan Tindak Pidana per Pebruari 2007

Jenis Tindak Pidana	Jumlah (Orang)	Prosentase
Ketertiban	1	0.51%
Pemalsuan mata uang	3	1.52%
Surat keterangan palsu	4	2.02%
Kesusilaan	5	2.53%
Perjudian	6	3.03%
Penculikan	2	1.01%
Pembunuhan	16	8.08%
Penganiayaan	2	1.01%
Pencurian	26	13.13%
Perampokan	2	1.01%
Penggelapan	13	6.57%
Penipuan	14	7.07%
Perlindungan anak	5	2.53%
Kekerasan dalam rumah tangga	4	2.02%
Narkoba	93	46.97%
Obat Draft G	2	1.01%
Jumlah	198	100 %

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

4. Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana dilakukan dengan beberapa bentuk pembinaan yaitu:

- a. Sholat dhuhur berjamaah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari bertempat di Musholla Lembaga Pemasyarakatan. Setelah sholat dhuhur ada kultum dari petugas Bimpas secara bergiliran.
- b. Ceramah agama. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta DPD Aisyiah Kota Malang. Ceramah agama dilaksanakan setiap hari Rabu ba'da dhuhur dan hari Jumat dan Sabtu ba'da Ashar.
- c. Pembinaan baca tulis Al-Qur'an yang dibina oleh petugas dari Depag dan Aisyiah.
- d. Pembinaan khusus bagi muallaf
- e. Konseling individu yang dibina oleh ibu Martiningsih selaku koordinator pembinaan keagamaan.

Untuk metode ceramah umum kurang bisa diterima dengan baik oleh narapidana, setelah selesai ceramah mereka lupa materi yang telah diberikan. Petugas Bimpas lebih suka menggunakan metode konseling individu, dengan begitu narapidana akan lebih terbuka dan untuk penanaman nilai-nilai agama lebih mengena dan berkesan pada diri narapidana.⁷¹

⁷¹ Ibu Martiningsih, wawancara tanggal 12 Maret 2007

Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang tidak mengikuti tahapan-tahapan pembinaan yang telah ditentukan. Dengan pertimbangan bahwa dengan masa pidana yang sangat singkat yang hanya 3 hari sampai satu bulan saja sehingga sangat sulit untuk menerapkan tahapan-tahapan tersebut, maka pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita PSK sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang lain, tidak ada pembinaan khusus.⁷² Data masa pidana narapidana wanita PSK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Masa Pidana Narapidana Wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Malang selama tahun 2006

No.	Masa Pidana	Jumlah Narapidana	Prosentase
1.	3 hari	4 orang	8,00 %
2.	5 hari	12 orang	24,00 %
3.	7 hari	34 orang	68,00 %
Jumlah		50 orang	100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa lama pidana yang dijatuhkan bagi narapidana wanita PSK selama tahun 2006 sangat singkat sekali, yaitu paling lama hanya 7 hari kurungan.

⁷² Ibu Sukarsih, wawancara tanggal 12 Maret 2007

Tabel 4.5

Masa Pidana Narapidana Wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A
Malang sampai bulan April tahun 2007

No.	Masa Pidana	Jumlah Narapidana	Prosentase
1.	5 hari	1 orang	12,50 %
2.	7 hari	5 orang	62,50 %
3.	15 hari	2 orang	25,00 %
Jumlah		8 orang	100 %

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masa pidana yang dijatuhkan kepada narapidana wanita PSK hanya tujuh hari kurungan. Pada tahun 2006 mencapai 68 %, sedangkan sampai Bulan April 2007 mencapai 62 %.

Tujuan pelaksanaan pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang diarahkan kepada pembinaan akhlak yang mengatur perilaku narapidana. Hal ini sesuai dengan penuturan bagian Bimpas “Pelaksanaan pembinaan pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang lebih difokuskan dalam rangka pembinaan akhlak dan moral bagi narapidana, agar tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidana mencerminkan akhlak yang baik”.⁷³

Disamping pembinaan Pendidikan Agama Islam hanya difokuskan pada pembinaan akhlak dan moral narapidana, tidak ada kurikulum baku yang digunakan. Materi pembinaan diserahkan

⁷³ Ibu Martiningsih, wawancara tanggal 12 Maret 2007

se penuhnya kepada pembina dengan memperhatikan situasi, keadaan dan kejadian-kejadian yang tengah berlangsung saat ini seperti gempa dan lain sebagainya.

Pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana, antara narapidana wanita PSK dengan narapidana yang lain disamakan, tidak ada perlakuan khusus bagi narapidana wanita PSK. Masa pidana yang singkat yakni tiga hari sampai satu bulan saja, dirasa kurang efektif dalam melakukan pembinaan, disamping tidak ada binaan terpadu satu hari penuh.⁷⁴

Sejak dihapusnya Dinas Sosial Kota Malang dan digantikan dengan bagian Sosial di bawah naungan Sekda Kota Malang, maka pembinaan lanjutan oleh Dinas Sosial setelah narapidana wanita PSK keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak ada lagi. Dulu ada kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan Dinas Sosial mengenai pembinaan lanjutan. Setelah narapidana PSK keluar, maka akan ditampung oleh Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan lanjutan seperti keterampilan kerja, sekarang sudah tidak lagi.⁷⁵

Penelitian ini dilakukan di LP Kelas II-A Wanita Malang responden satu orang. LN (31 th) menuturkan bahwa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terkesan biasa saja, bahkan tidak memberikan dampak yang cukup berarti bagi dia. Kurungan satu minggu pertama, dia hanya mengikuti kegiatan membuat sapu lidi saja di aula bersama

⁷⁴ Ibu Lilik, wawancara tanggal

⁷⁵ Bpk. Kusdiyanto, wawancara 5 Mei 2007

narapidana yang lain. Sedangkan pembinaan Agama Islam masih mengikuti sebanyak satu kali. Dengan demikian materi pembinaan agama Islam yang disampaikan masih belum efektif diterimanya.

5. Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang

Upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan beragam cara. Upaya yang paling menonjol dilakukan adalah dengan melalui metode pembinaan. Disamping beberapa metode yang telah dilakukan seperti metode ceramah, pembinaan baca tulis Al-Qur'an dan sholat dhuhur berjamaah, juga dilakukan metode *personal approach* atau metode pendekatan individu melalui bimbingan konseling individu yang dibina oleh koordinator pembinaan keagamaan Bimpas. Metode ini dianggap paling efektif untuk memberikan nilai-nilai keagamaan kepada narapidana terutama yang memiliki masalah pribadi, agar lebih bisa diterima dan dilaksanakan ketika selesai bimbingan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga dalam melakukan pembinaan, yaitu dengan Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta dari DPD Aisyiah Kota Malang. Dengan kerjasama ini diharapkan narapidana tidak mengalami kejenuhan ketika menerima materi pembinaan keagamaan, karena pembina yang lebih banyak. Semakin banyak pembina, maka

tingkat kebosanan narapidana untuk menerima materi dari satu orang pembina akan berkurang. Disamping itu variasi mengajar yang digunakan antar satu pembina dengan pembina yang lain berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, banyak upaya yang dilakukan pembina keagamaan agar narapidana lebih senang untuk mengikuti pembinaan dan lebih dapat menerima materi dengan model memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang bisa menjawab pertanyaan pembina terkait materi yang diberikan.

Untuk menunjang proses pembinaan yang lain, maka pelaksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1). Tahap Admisi Orientasi

Tahap ini dimana narapidana baru masuk dan masih tinggi tingkat emosinya, untuk itu diperlukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana dalam tahap ini ditempatkan di Blok I dalam kurun waktu 15 hari sampai dengan 1/3 masa hukumannya. Pada tahap ini narapidana diperkenalkan tentang hak dan kewajiban narapidana, peraturan-peraturan dan sanksi jika melanggar.

2). Tahap Pembinaan

Tahap ini dilakukan sesudah narapidana menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Pada masa ini narapidana sudah dianggap mampu bertanggung jawab dibandingkan masa sebelumnya, untuk itu pengawasan mulai diperlonggar dengan pengawasan sedang (*medium security*).

3). Tahap Asimilasi

Tahap asimilasi bersifat *minimum security*, yaitu pengawasan narapidana sudah diperlonggar karena sudah dianggap bisa bertanggung jawab. Pada tahap ini narapidana sudah harus menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa hukumannya. Dalam tahap ini narapidana sudah dipekerjakan di dalam tembok dan di luar tembok lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dari petugas.

4). Tahap Integrasi Sosial

Tahap ini dikenakan jika narapidana sudah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya, atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada tahap ini narapidana sudah bisa berada di tengah-tengah masyarakat atau keluarga.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

6. Faktor Penunjang dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang

Faktor penunjang dalam pelaksanaan pembinaan agama bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang antar lain:

- Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan keagamaan seperti musholla dan buku-buku keagamaan yang memadai
- Tersedianya tenaga pembina agama yang cukup baik dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun kerjasama dari Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang serta dari DPD Aisyiah Kota Malang.

7. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Narapidana PSK

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan agama bagi narapidana wanita PSK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang adalah:

- Masa pidana yang sangat singkat, yakni hanya berkisar tiga hari sampai satu bulan saja.
- SDM narapidana yang kurang, sehingga materi yang disampaikan kurang begitu bisa dipahami.
- Minat narapidana wanita PSK untuk mengikuti pembinaan keagamaan kurang, sehingga seringkali tidak ikut dalam kegiatan pembinaan keagamaan. Bahkan ada yang pernah mengaku beragama lain hanya untuk menghindari kegiatan pembinaan di Musholla.⁷⁶
- Tidak adanya kurikulum khusus untuk pembinaan pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

⁷⁶ Bpk. Kusdiyanto, wawancara 5 Mei 2007

BAB V

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang pada dasarnya dilakukan secara intensif hari dan terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan sholat Dhuhur berjamaah yang merupakan bagian dari pembinaan keagamaan dan dilakukan setiap hari dengan disisipi Kultum setelah selesai sholat, serta adanya pemberian materi keagamaan tiga kali dalam satu minggu oleh tim pembina dari Lembaga Pemasarakatan dan kerjasama dengan pihak ke tiga yakni Departemen Agama Kota dan Kabupaten Malang dan DPD Aisyiah Kota Malang. Meskipun begitu, frekuensi pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang masih kalah dengan frekuensi pembinaan yang dilakukan setiap hari, seperti pembuatan sapu lidi, tahu, tempe dan kerajinan tangan yang lain.

Berdasarkan temuan penelitian, tingkat efektifitas pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang kurang begitu dirasakan oleh obyek pembinaan yaitu narapidana secara umum, terlebih lagi oleh narapidana wanita Pekerja Seks Komersial yang masa pidananya relatif singkat. Secara substantif, materi pembinaan keterampilan lebih mudah diterima dan dicerna oleh narapidana daripada materi pembinaan Pendidikan Agama Islam. Hal ini dikarenakan materi pembinaan keterampilan bersifat ringan dan rekreatif, sedangkan materi pembinaan Pendidikan Agama Islam menuntut untuk dipahami dan diamalkan.

Kondisi ini diperparah dengan tingkat kemauan narapidana khususnya narapidana wanita Pekerja Seks Komersial yang cukup rendah untuk mengikuti pembinaan Pendidikan Agama Islam serta tidak adanya kurikulum dalam materi pembinaan Pendidikan Agama Islam.

Keberhasilan suatu pembinaan ataupun pendidikan, salah satunya tergantung pada tingkat kemauan yang kuat dari pelaku. Semakin tinggi kemauan dan motivasi, maka tingkat keberhasilannya juga semakin tinggi.

Salah satu fungsi kurikulum adalah satu alat atau jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kurikulum terdapat rencana pembinaan yang disusun atau diatur. Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya karena ketiadaan kurikulum. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa kurikulum pada dasarnya suatu alat atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Bila tujuan yang diinginkan tidak tercapai, maka orang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu kurikulum.⁷⁷

Upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang agar tujuan pembinaan tercapai salah satunya melalui metode pembinaan agama secara individual atau konseling pribadi. Melalui metode ini, diharapkan narapidana menjadi lebih terbuka menyampaikan permasalahan pribadi yang dihadapi.

⁷⁷ Hendyat Sutopo, Wasty Sumanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 17)

Dengan demikian pembina dapat menyampaikan materi-materi keagamaan secara implisit kepada narapidana sehingga akan lebih mudah diterima. Penggunaan metode ini membutuhkan persiapan yang lebih dibandingkan dengan metode yang lain, karena pembina harus menjawab secara tepat berbagai pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh narapidana yang kadang-kadang tidak diduga. Jawaban yang kurang tepat bisa-bisa justru akan berakibat fatal dan kurangnya kepercayaan narapidana kepada diri sendiri lebih-lebih berbalik tidak percaya terhadap Agama Islam itu sendiri yang berarti kegagalan dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap narapidana. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain pengetahuan agama secara populer, pengetahuan yang cukup tentang kondisi psikologis narapidana dan latihan sabar dan telaten.⁷⁸ Pada intinya, kondisi emosional narapidana juga turut menentukan berhasil tidaknya pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara psikologis, seseorang akan lebih terbuka menyampaikan atau menanyakan permasalahan pribadinya kepada orang lain yang dipercaya dalam keadaan tidak diketahui oleh banyak orang dengan alasan privacy, rasa canggung dan malu. Kondisi yang demikian dapat penulis katakan hati mengalami kondisi yang lemah sehingga akan mudah menerima sebuah nasehat atau anjuran dari orang lain, dalam hal ini adalah internalisasi nilai-nilai keagamaan oleh bagian Pembinaan Pemasyarakatan (Bimpas).

Secara khusus, upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial masih belum terlihat secara

⁷⁸ Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal. 36-37.

signifikan. Disamping tidak ada binaan khusus bagi mereka, juga model pembinaan yang monoton dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pembinaan Pendidikan Agama Islam juga cukup banyak seperti rendahnya minat narapidana khususnya narapidana wanita Pekerja Seks Komersial untuk mengikuti kegiatan pembinaan Pendidikan Agama Islam, masa pidana yang cukup singkat dan kemampuan narapidana dalam mencerna dan memahami materi yang disampaikan cukup rendah. Hal ini dibenarkan oleh narapidana ketika di-*crosscheck* di lapangan seperti penuturan LN (31) yang menyatakan bahwa pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan terasa biasa-biasa saja, tidak ada kemauan kuat untuk mengikuti pembinaan Pendidikan Agama Islam dikarenakan terasa membosankan dibandingkan dengan pembinaan keterampilan. Kondisi seperti ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor psikologis narapidana ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan merasa kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of authority*). Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Penerangan Agama Departemen Agama di LPK Cipinang dan LPK Bukit Duri, ada lima macam penderitaan yang dialami oleh narapidana yaitu hilang kemerdekaan, kehilangan kewajaran hubungan seks dengan lain jenis, kehilangan rasa aman, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia serta kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri.

Salah satu hal yang sangat berharga bagi seorang manusia adalah berbuat sesuatu atas kemauan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila seseorang bertindak dan berbuat bukan atas keinginan hati nuraninya, maka

timbullah suatu proses kejiwaan yang mengganggu dirinya. Kemungkinan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia melakukan pekerjaan tersebut dengan ada perasaan menentang atau dongkol. Sebagai contoh, seorang anak jika dipaksakan untuk mandi atau makan oleh orang tuanya, ia akan menentang walaupun dalam hati nuraninya. Demikian pula bagi seorang dewasa, apalagi seorang narapidana yang memang batinnya telah mengalami tekanan akibat hukum pidananya. Peraturan-peraturan yang merampas kemerdekaan bertindak sendiri bagi narapidana seperti bangun tidur, mandi, makan, kerja dan mengikuti berbagai pembinaan termasuk pembinaan Pendidikan Agama Islam terpaksa mereka lakukan karena bersifat komando.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Kondisi narapidana yang kehilangan hak bertindak sendiri ini menyebabkan narapidana kehilangan responsibility, kehilangan semangat untuk memilih mana yang baik dan tidak menurut mereka dan kehilangan gairah untuk bekerja, akibatnya semua dapat melenyapkan inisiatif dalam kehidupan. Hal ini sangat berbahaya apabila narapidana kembali bebas ke tengah-tengah masyarakat, mereka akan kesulitan untuk hidup secara wajar di dalam masyarakat. Akhirnya dia kembali melaksanakan kejahatan yang membawanya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan kondisi di lapangan penelitian. Dari beberapa narapidana wanita Pekerja Seks Komersial yang pernah mengalami hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, sebagian besar dari mereka pernah terjaring dalam kasus yang sama beberapa kali bahkan ada yang sampai

lima kali. Disamping disebabkan oleh kondisi psikologis tersebut di atas, para mantan narapidana wanita Pekerja Seks Komersial kembali menekuni pekerjaan sebagai PSK juga karena faktor ekonomi. Penghasilan yang cukup tinggi dengan cara kerja yang cukup mudah menjadi salah satu faktor yang cukup menggiurkan bagi mereka.

Masa pidana narapidana wanita Pekerja Seks Komersial yang cukup singkat termasuk ke dalam kategori tindak pidana ringan. Di satu sisi Lembaga Pemasyarakatan menerapkan pola baku pembinaan yang terbagi dalam tahapan-tahapan yang harus dijalani, sedangkan di sisi lain masa pidana narapidana wanita Pekerja Seks Komersial sangat tidak memungkinkan untuk mendukung narapidana menjalani tahapan demi tahapan tersebut. Tahapan pembinaan tersebut

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

adalah :

- f. Tahap admisi orientasi, dilaksanakan pada kurun waktu 15 hari sampai dengan $\frac{1}{3}$ masa hukuman.
- g. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada kurun waktu $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa hukuman.
- h. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada kurun waktu $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa hukuman.
- i. Tahap integrasi sosial, dilaksanakan pada kurun waktu narapidana menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukuman atau sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Berdasarkan tahapan tersebut hukuman pidana yang dijalani oleh narapidana wanita Pekerja Seks Komersial terkesan hanya titipan dan pembinaan

yang dilakukan hanya bersifat pengisi waktu luang daripada menganggur. Dengan mayoritas masa pidana narapidana wanita Pekerja Seks Komersial selama tahun 2006 dan 2007 yang hanya 7 hari (tabel 4.3 dan 4.4), maka seorang narapidana wanita PSK hanya sampai pada tahap admisi orientasi, dimana lebih banyak diisi dengan adaptasi narapidana dan pendekatan-pendekatan personal saja.

Menurut hemat penulis, pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana wanita Pekerja Seks Komersial di Lembaga Pemasyarakatan masih perlu dilanjutkan dan dikembangkan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah merupakan tempat yang paling cocok untuk melakukan pembinaan bagi wanita Pekerja Seks Komersial, karena banyak keterbatasan-keterbatasan baik dari peraturan yang ada maupun dari diri PSK itu sendiri. Oleh karena Dinas Sosial Kota Malang sudah dilebur, maka perlu ada lembaga pengganti yang secara rutin dan berkesinambungan turut melakukan pembinaan kepada narapidana wanita Pekerja Seks Komersial, tidak hanya pembinaan Pendidikan Agama Islam saja akan tetapi juga pembinaan keterampilan yang lain.

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Agama Islam yang dilakukan kepada narapidana PSK di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang dalam realitasnya tidak dapat berjalan efektif, karena masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana wanita PSK di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang sangat singkat yakni hanya berkisar tiga hari sampai satu bulan saja.
2. Upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Agama Islam sudah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan melaksanakan tahapan-tahapan pemasyarakatan yang telah ditentukan, penggunaan metode pembinaan yang beragam dan menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga. Meskipun demikian, hasilnya kurang begitu dirasakan oleh narapidana sebagai obyek binaan terutama narapidana wanita Pekerja Seks Komersial dengan berbagai keterbatasan dan hambatan yang ada.
3. Faktor-faktor penunjang dalam pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana adalah tersedianya sarana dan prasarana pembinaan seperti Musholla dan buku-buku keagamaan serta tenaga pembina hasil kerjasama dengan pihak ke tiga, yakni Departemen Agama Kota Malang, Departemen Agama Kabupaten Malang dan DPD Aisyiyah Kota Malang.

4. Kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan pembinaan kepada narapidana PSK yakni masa pidana yang sangat singkat, kemampuan narapidana dalam memahami materi yang diberikan kurang, minat narapidana wanita PSK untuk mengikuti pembinaan pendidikan agama kurang, tidak ada kurikulum dalam pembinaan pendidikan agama Islam dan keterbatasan tenaga pembina agama terutama pembina laki-laki dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Malang sendiri, yang kesemuanya itu menjadikan pembinaan terhadap narapidana wanita PSK menjadi tidak efektif.

B. Saran

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

1. Selama ini hukum positif hanya melarang "praktek" pelacuran dan perzinahan, sehingga perlu ada penyempurnaan regulasi yang ada untuk mengatur pula pelaku prostitusi termasuk pelacur dan konsumennya.
2. Setelah Dinas Sosial Kota Malang dihapus, maka perlu dilakukan kerjasama ulang antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang dengan Bagian Sosial Kota Malang tentang pembinaan lanjutan wanita Pekerja Seks Komersial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
3. Perlu disusun kurikulum pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pembinaan agama dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Hery Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1992. *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro
- Arief, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- A.S. Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*. Bandung: Alumni
- Asyhary, Abd. Ghoffar. 1987. *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo Utama
- Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja Jawa Timur. 1975. *Pola Pembinaan Remaja*. Surabaya
- Barbari. 1984. *Pembinaan dan Keterampilan Pemuda*. Jakarta: CSIS
- Departemen Agama RI. 1978. *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 13. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*.

Malang: YA3

Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan

Jalal.1988. *Asas-Asas Pendidikan Islam* terj, Bandung: CV. Diponegoro

Kartono, Kartini. 1981. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*. Bandung:

Alumni

Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers

Kholik, Abdul. 1999. *Pemikiran Pendidikan Islam, at al*. Jogjakarta: Pustaka

Pelajar

Koentjoro. 2004. *On The Spot : Tutar dari Sarang Pelacur*. Jogjakarta: Tinta

Langgulung, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*.

Bandung: PT. Al-Ma'arif

Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah*

Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosda Karya

Muthahari, Murtadha. 1999. *Etika Seksual dalam Islam*. Jakarta: Lentera

Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI. 1987. *Al-*

Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Serajaya Santra

Saliman, Sudarsono. 1994. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. Jakarta:

Rineka Cipta

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta,
Bandung

Sutopo, Hendyat, 1993, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai
Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta,

Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung:
Remaja Rosda Karya

Truong, Dam. 1992. *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES

Widiyanti, Ninik. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
Jakarta: Bina Aksara

Yusuf, Yaghlul. 1992. *Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: FKIP Universitas Islam
As-Syafi'iyah

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Perda No. 8 tahun 2005 tantang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul